



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 458 TAHUN 2025
TENTANG
NAGARI LAYAK ANAK TAHUN 2025

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dapat menetapkan Nagari Layak Anak;
 - b. bahwa berdasarkan, evaluasi atas penyelenggaraan kebijakan nagari layak anak tahun 2025 telah diperoleh nagari layak anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nagari Layak Anak Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Nagari Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nagari Layak Anak Tahun 2025 dengan daftar nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didasarkan pada indikator nagari layak anak yang dikembangkan pada tingkatan keluarga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI AGAM,




BENNI WARLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
NAGARI LAYAK ANAK
TAHUN 2025

DAFTAR NAGARI LAYAK ANAK TAHUN 2025

NO.	NAMA NAGARI	KECAMATAN
1.	Pasia Laweh	Palupuh
2.	Sungai Pua	Sungai Pua
3.	Koto Baru	Baso
4.	Manggopoh	Lubuk Basung
5.	Parik Panjang	Matur
6.	Guguak Tabek Sarajo	IV Koto
7.	Salo	Baso
8.	Balai Gurah	Ampek Angkek
9.	Magek	Kamang Magek
10.	Bayua	Tanjung Raya
11.	Kubang Putih	Banuhampu

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS